



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi *Iddah*, *Mut'ah* dan *Hadhanah* serta Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Lubuk Birah 12 Mei 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani Kopi, tempat kediaman di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXX@gmail.com, nomor handphone XXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Lubuk Birah 14 Mei 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Kerja Tidak Tetap, tempat kediaman di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 18 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan register perkara Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Bko tanggal 18 September 2024 telah mengajukan dalil-dalil yang telah diubah oleh Penggugat sendiri sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/12/XII/2010, tertanggal 13 Desember 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi sampai tahun 2013, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah lagi ke rumah kediaman bersama di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dengan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1 ANAK 1, NIK 1502032208110001, laki-laki, Lahir di Lubuk Birah 22 Agustus 2011, pendidikan terakhir Sekolah Dasar;

2.2 ANAK 2, NIK 1502035510170001, perempuan, lahir tanggal 15 Oktober 2017, pendidikan terakhir Belum Tamat Sekolah dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Pengugat;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan April 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagai berikut :

3.1 Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat hanya memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

3.2 Kedua anak Penggugat dengan Tergugat meminta uang jajan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 28 Putusan nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2023, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi seperti yang tersebut di atas, sehingga Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal keluarga Penggugat datang berkunjung ke rumah kediaman bersama dan Penggugat pun menghadirkan makanan untuk keluarga Penggugat, setelah selesainya keluarga Penggugat pergi, Tergugat tiba-tiba marah dengan Penggugat karena Penggugat menghadirkan makanan karena Tergugat tidak senang dengan keluarga Penggugat yang menyebabkan setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 9 (Sembilan) bulan;
6. Bahwa sebelum dan setelah pisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;
8. Bahwa Tergugat berpenghasilan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah kepada Tergugat sejumlah RP1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
10. Bahwa Penggugat meminta mut'ah berupa uang kepada Tergugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
11. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** kedua anak tersebut masih dibawah



umur dan masih membutuhkan perhatian lebih dari seorang ibu yaitu Penggugat sendiri, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat karena Penggugat merasa khawatir anak tersebut akan diambil alih oleh Tergugat;

12. Bahwa Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk membebankan biaya nafkah untuk **ANAK 1** dan **ANAK 2** kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah RP1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan mut'ah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** kedua anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, jatuh kepada Penggugat;



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** kedua anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

7. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan terakhir Nomor:401/Pdt.G/2024/PA.Bko., dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan dengan perubahan dan tambahan pada posita point 9 dan petitum point 3 lainnya tetap dengan gugatan Penggugat, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Bko



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/12/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, pada tanggal 13 Desember 2010, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.1, dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 22 Agustus 2011 berdasarkan Akta Kelahiran, Nomor: 1502-LT-22042016-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin, tanggal 22 April 2016 telah bermaterai cukup dan dinazegeleen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 15 Oktober 2017 berdasarkan Akta Kelahiran, Nomor: 1502-LT-02042018-0032, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin, tanggal 02 April 2018 telah bermaterai cukup dan dinazegeleen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir, Desa Durian Rambun, 02 April 1990, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Merangin, saksi Adik Ipar Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai kakak ipar saksi sejak 2012;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK 1, umur 13 (tiga belas) tahun, pesantren kelas 1 dan ANAK 2, umur 7 (tujuh) tahun, kelas 1 Sekolah Dasar;

Halaman 6 dari 28 Putusan nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat memiliki prilaku yang baik, tidak pernah terlibat dalam prilaku amoral, tidak berpenyakit jiwa dan juga obat-obatan terlarang;
- Bahwa Penggugat rajin beribadah, merawat dengan sangat baik, dan tidak melakukan kekerasan bahkan menelantarkan dan mengabaikan anak tersebut, sehingga anak sangat nyaman bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani, dengan penghasilan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) satu hari, dan bekerja 4 hari dalam 1 minggu dan apabila ada kekurangan kebutuhan Penggugat serta anak Penggugat dibantu keluarga Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa saksi mendapatkan aduan Penggugat dalam keadaan tertekan dan menangis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja tidak ikut bekerja membantu Penggugat, dan Tergugat pelit tidak memberi jajan kepada kedua anak, serta Tergugat tidak terbuka dalam keuangan rumah tangga, apabila mendapatkan uang tidak memberikan kepada Penggugat hanya Tergugat yang menggunakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi terakhir sejak bulan Desember 2023, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama atas kehendak sendiri, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

Halaman 7 dari 28 Putusan nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja di petani dan pekebun serta kerja serabutan, dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan, bahkan saksi berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali terhadap Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tidak dapat dinasehati karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat untuk rukun bersama dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir, Lubuh Birah, 06-Agustus 1965, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Merangin, saksi Paman Penggugat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah bulan November 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK 1, umur 13 (tiga belas) tahun, pesantren kelas 1 dan ANAK 2, umur 7 (tujuh) tahun, kelas 1 Sekolah Dasar;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat memiliki perilaku yang baik, tidak pernah terlibat dalam perilaku amoral, tidak berpenyakit jiwa dan juga obat-obatan terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat rajin beribadah, merawat dengan sangat baik, dan tidak melakukan kekerasan bahkan menelantarkan dan mengabaikan anak tersebut, sehingga anak sangat nyaman bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani, dengan penghasilan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) satu hari, dan bekerja 4 hari dalam 1 minggu dan apabila ada kekurangan kebutuhan Penggugat serta anak Penggugat dibantu keluarga Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa saksi mendapatkan aduan Penggugat dalam keadaan tertekan dan menangis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja hanya mengantar Penggugat ke kebun dan kembali lagi ke rumah dan menjemput sore harinya dengan tidak ikut bekerja, dan Tergugat perhitungan bahkan untuk membeli minyak goreng harus Tergugat yang beli serta jajan anak tidak diberikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi terakhir sejak bulan Desember 2023, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama atas kehendak sendiri, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja di petani dan pekebun serta kerja serabutan, dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi;

Halaman 9 dari 28 Putusan nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upaya damai telah dilakukan, bahkan saksi berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali terhadap Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tidak dapat dinasehati karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat untuk rukun bersama dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat bukti;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat bukti, dan menghadirkan **ANAK 1**, Laki-laki, Lahir di Lubuk Birah 22 Agustus 2011, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan siswa, bertempat tinggal di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi, anak kandung Penggugat dan Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah ibu dan ayah saya;
- Bahwa hubungan Ibu dan Ayah saya adalah suami istri;
- Bahwa Ibu dan Ayah saya membina rumah tangga terakhir di KABUPATEN MERANGIN, Provinsi Jambi sampai berpisah;
- Bahwa Ibu dan Ayah saya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu saya bernama dan adik saya ANAK 2, perempuan, umur 7 tahun, Kelas I SD;
- Bahwa saya dan adik saya bersama dengan ibu saya;
- Bahwa, saksi mengetahui ibu saya memiliki perilaku yang baik, tidak pernah terlibat dalam perilaku amoral, tidak memiliki sakit jiwa dan juga obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi mengetahui ibu saya menjalankan agamanya secara Islam, merawat saya dengan sangat baik, dan tidak melakukan kekerasan bahkan menelantarkan dan mengabaikan saya, sehingga saya lebih nyaman dalam pemeliharaan ibu saya;
- Bahwa ibu bekerja memiliki usaha rumah makan dan kebun kopi dengan penghasilan yang saya tidak mengetahui pasti, namun cukup menghidupi saya dan adik saya;

Halaman 10 dari 28 Putusan nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Bko



- Bahwa Ibu dan Ayah saya tidak serumah lagi, ayah saya pergi dari rumah kediaman bersama, dan terakhir 9 bulan yang lalu ayah juga tidak ada di rumah;
- Bahwa saya sekolah dipesantren dan pengeluaran setiap bulan yang membayarkan Ibu saya;
- Bahwa sejak kepergian ayah meninggalkan ibu dan kami, saya dan adik saya tidak pernah diberikan nafkah, semua biaya dari Ibu, bahkan saya sudah lama tidak jumpa dengan ayah saya;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Ayah tidak pernah mengunjungi saya;
- Bahwa saya lebih memilih ibu saya untuk memelihara dan mengasuh saya sampai saya dewasa;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, Penggugat pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tetap dalam tuntutan *iddah*, *mut'ah* dan Hak Asuh 2 orang anak serta Nafkah anak kedepan sesuai gugatan Penggugat, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Merangin, sesuai dengan relaas Penggugat serta pengakuan didalam ruang sidang, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

Halaman 11 dari 28 Putusan nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 22 ayat (1) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan semestinya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat yaitu Pengadilan Agama Bangko, oleh karena itu Hakim menerima dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan melalui domisili elektronik Penggugat dan Tergugat surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. romawi III huruf B SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan terakhir Nomor:401/Pdt.G/2024/PA.Bko., yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al - Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 28 Putusan nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له

artinya: “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan perceraian dengan kumulasi tuntutan *iddah*, *mut’ah*, dan Hak asuh anak serta Nafkah anak kedepan;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dimana Hakim tetap mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa Hakim telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dibacakan gugatan Penggugat dengan adanya perubahan dan tambahan sesuai dengan gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv.

Halaman 13 dari 28 Putusan nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Bko



Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awal rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Desember 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena keluarga Penggugat datang berkunjung ke rumah kediaman bersama dan Penggugat pun menghidangkan makanan untuk keluarga Penggugat, setelah selesainya keluarga Penggugat pergi, Tergugat tiba-tiba marah dengan Penggugat karena Penggugat menghidangkan makanan karena Tergugat tidak senang dengan keluarga Penggugat yang menyebabkan setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas;
2. Bahwa pada bulan Desember 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;
4. Bahwa Tergugat berpenghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dan Penggugat menuntut nafkah selama iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Penggugat minta hak asuh 2 orang anak serta nafkah kedua anak kedepan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 14 dari 28 Putusan nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang dipersidangan, maka gugurlah hak jawab jinawab serta pembuktian dan kesimpulan Tergugat pada perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat, untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, Nomor: 150/12/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta dibenarkan oleh Tergugat sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 22 November 2010, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, olehnya itu Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 22 Agustus 2011, berdasarkan Akta Kelahiran, Nomor: 1502-LT-22042016-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin, tanggal 22 April 2016 telah bermeterai cukup dan di nazegeleen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 15 dari 28 Putusan nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 15 Oktober 2017 berdasarkan Akta Kelahiran, Nomor: 1502-LT-02042018-0032, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin, tanggal 02 April 2018 telah bermaterai cukup dan di nazegeleen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak ke dua Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian sebagaimana maksud diatas, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdato jo pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar langsung, dan telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil, bahkan saksi menasehati Penggugat, namun tetap tidak berhasil Penggugat tetap dengan pendiriannya bercerai dengan Tergugat, saksi tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat

Halaman 16 dari 28 Putusan nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Bko



dapat mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan penuh kasih sayang, serta hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar langsung, dan telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil, bahkan saksi menasehati Penggugat, namun tetap tidak berhasil Penggugat tetap dengan pendiriannya bercerai dengan Tergugat, saksi tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dapat mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan penuh kasih sayang, serta hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan menikah sejak tanggal 22 November 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama **ANAK 1** , Laki-laki, Lahir di Lubuk Birah 22 Agustus 2011, dan **ANAK 2**, perempuan, lahir tanggal 15 Oktober 2017 berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 17 dari 28 Putusan nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Bko



3. Bahwa, Penggugat memiliki prilaku yang baik, tidak pernah terlibat dalam prilaku amoral, tidak berpenyakit jiwa dan juga obat-obatan terlarang;

4. Bahwa Penggugat rajin beribadah, merawat dengan sangat baik, dan tidak melakukan kekerasan bahkan menelantarkan dan mengabaikan anak tersebut, sehingga anak sangat nyaman bersama Penggugat;

5. Bahwa sejak lebih 8 (delapan) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini dan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

7. Upaya mendamaikan telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, dan upaya menasehati tidak berhasil Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah diliputi oleh rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu, akan menimbulkan ketidakharmonisan didalamnya sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih 8 (delapan) bulan adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 18 dari 28 Putusan nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sesuai fakta di atas upaya damai dan menasehati Penggugat tidak berhasil, maka semakin sulit bagi Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana sedia kala;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, seerta sikap Penggugat yang tetap dengan gugatannya bercerai dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejwi dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh ada bahaya dan perbuatan membahayakan."

Halaman 19 dari 28 Putusan nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Bko



الصَّرَرُ يُرَالُ يَقْدَرُ الْإِمْكَانُ

Artinya: "Bahaya harus dihapus sebisa mungkin."

الصَّرَرُ الْأَشَدُّ يُرَالُ بِالْأَخَفِّ

Artinya: "Bahaya yang lebih besar harus ditolak meskipun dengan harus menanggung bahaya yang lebih kecil."

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998,

Halaman 20 dari 28 Putusan nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia” serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian” juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.38 K/AG/1990 yang menyatakan “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *"mitsaqan ghalidzhan"*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah” maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat belum pernah dijatuhkan talak oleh Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Pasal (1) dan Pasal (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Halaman 21 dari 28 Putusan nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan fakta bahwasanya Penggugat adalah seorang istri yang nusyuz maka Penggugat berhak untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang terbukti tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap menyetujui tentang jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam PERMA No.3 Tahun 2017 jo. SEMA No. 2 Tahun 2019, maka Hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai;

Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat kumulasi dengan tuntutan penetapan hak asuh dan pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Laki-laki, Lahir di Lubuk Birah 22 Agustus 2011 (P.2), sudah mumayyiz dan ANAK 2, perempuan, lahir Lubuk Birah, tanggal 15 Oktober 2017 (P.3) yang belum mumayyiz, berada dalam

Halaman 22 dari 28 Putusan nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Bko



hadhanah Penggugat dengan memberikan hak akses Tergugat memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut, akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) yaitu anak Penggugat dan Tergugat dari kecil dalam asuhan Penggugat dan akan bertanggung jawab masa depan pendidikan, dan perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajar, sehingga dengan perceraian kedua orang tuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian kuasa asuh, adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya (vide. Pasal 26 ayat (1) Undang undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Adapun yang dimaksud dengan orang tua adalah Ayah dan Ibu Kandung (vide. Pasal 1 angka 4 Undang undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), maka yang berhak dan berkewajiban untuk mengasuh anak adalah Ayah dan Ibu Kandung anak tersebut;

Menimbang, oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, Laki-laki, Lahir di Lubuk Birah 22 Agustus 2011, sudah mumayyiz dan telah diminta keterangannya dipersidangan memilih dalam hadhanah Penggugat dan ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 15 Oktober 2017 belum mumayyiz, dan di dalam persidangan Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan bataan dan keberatan, dan juga terlihat jelas perilaku Penggugat didalam persidangan serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat menunjukkan Penggugat sebagai seorang ibu yang baik, bermoral, tidak terkait obat-obatan terlarang, dan anak tersebut sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, dalam persidangan terbukti Penggugat tidak memiliki etika yang buruk, sehingga sekalipun secara lahiriyah Penggugat dan Tergugat mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadhanah 2 (dua) orang anak tersebut, dan pula sejak lahir hingga sekarang diasuh oleh Penggugat serta tuntutan Penggugat untuk tetap mengasuhnya,

Halaman 23 dari 28 Putusan nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memandang ibunya (Penggugat) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, serta untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak tersebut tanpa mengurangi rasa kasih sayang Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut baik memberikan langsung ataupun tidak, sesuai dengan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Laki-laki, Lahir di Lubuk Birah 22 Agustus 2011, telah diminta keterangannya memilih dalam hadhanah Penggugat dan ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 15 Oktober 2017 sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, patut dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama tersebut berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak hadhanahnya. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya memberikan hak akses mengunjungi, memperhatikan dan memberikan kasih sayang;

Tentang Nafkah Anak

Halaman 24 dari 28 Putusan nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat berupa nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, Laki-laki, Lahir di Lubuk Birah 22 Agustus 2011, dan **ANAK 2**, perempuan, lahir tanggal 15 Oktober 2017 tersebut untuk masa yang akan datang sampai anak dewasa/mandiri/menikah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Tergugat tidak hadir dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana terjadinya perceraian, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah atau pemeliharaan untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai umur 21 tahun, maka Tergugat wajib memberikan biaya hadhanah atau pemeliharaan terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta kemaslahatan masa depan kedua anak tersebut dengan gizi yang cukup dan kondisi fisik yang baik yang mana tuntutan Penggugat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, namun dalam hal biaya anak hal itu merupakan rata-rata pemenuhan kebutuhan anak-anak yang memiliki masa depan dan dilindungi oleh hukum dalam kehidupan selanjutnya, maka cukup adil kiranya Tergugat dengan umur yang muda fisik yang baik, dapat mencari kebutuhan yang layak untuk kehidupan Tergugat sendiri serta anak tersebut kedepan, oleh karena itu Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat dengan menetapkan Tergugat membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut yang berada dalam asuhan Penggugat untuk masa yang akan datang karena belum dewasa umur 21 tahun dan belum dapat mengurus diri sendiri/menikah sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak dewasa (berumur 21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri/menikah minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat, dan menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan biaya nafkah 2 (dua) orang anak tersebut untuk masa yang akan datang sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak dewasa

Halaman 25 dari 28 Putusan nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berumur 21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri/menikah minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat, nafkah 2 (dua) orang anak tersebut adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan 2 (dua) orang anak tersebut diatas dan ditambah 10 % setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut (SEMA Nomor 03 Tahun 2015), sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan gugatan Penggugat tidak melawan hak atau bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai sebagai berikut:
 - 4.1. Nafkah *iddah* untuk Penggugat untuk selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah untuk Penggugat berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 28 Putusan nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Bko



5. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1** , Laki-laki, Lahir di Lubuk Birah 22 Agustus 2011, dan **ANAK 2**, perempuan, lahir Lubuk Birah, tanggal 15 Oktober 2017 berada dibawah hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan hak akses Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar dan menyerahkan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1** , Laki-laki, Lahir di Lubuk Birah 22 Agustus 2011, dan **ANAK 2**, perempuan, lahir Lubuk Birah, tanggal 15 Oktober 2017 untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau usia 21 tahun dan mandiri atau menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan 2 (dua) orang anak tersebut serta ditambah 10% tiap tahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp154.000,00 (*seratus lima puluh empat ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan 14 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Azizah Ali, S.H.I, M.H.**, sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Ahmad Khumaidi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Tunggal,

TTD

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Bko



TTD

Ahmad Khumaidi, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	34.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	154.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)